



RAPAT KOORDINASI IDENTIFIKASI BARANG KEBUTUHAN POKOK MENGHADAPI PUASA DAN LEBARAN 2017

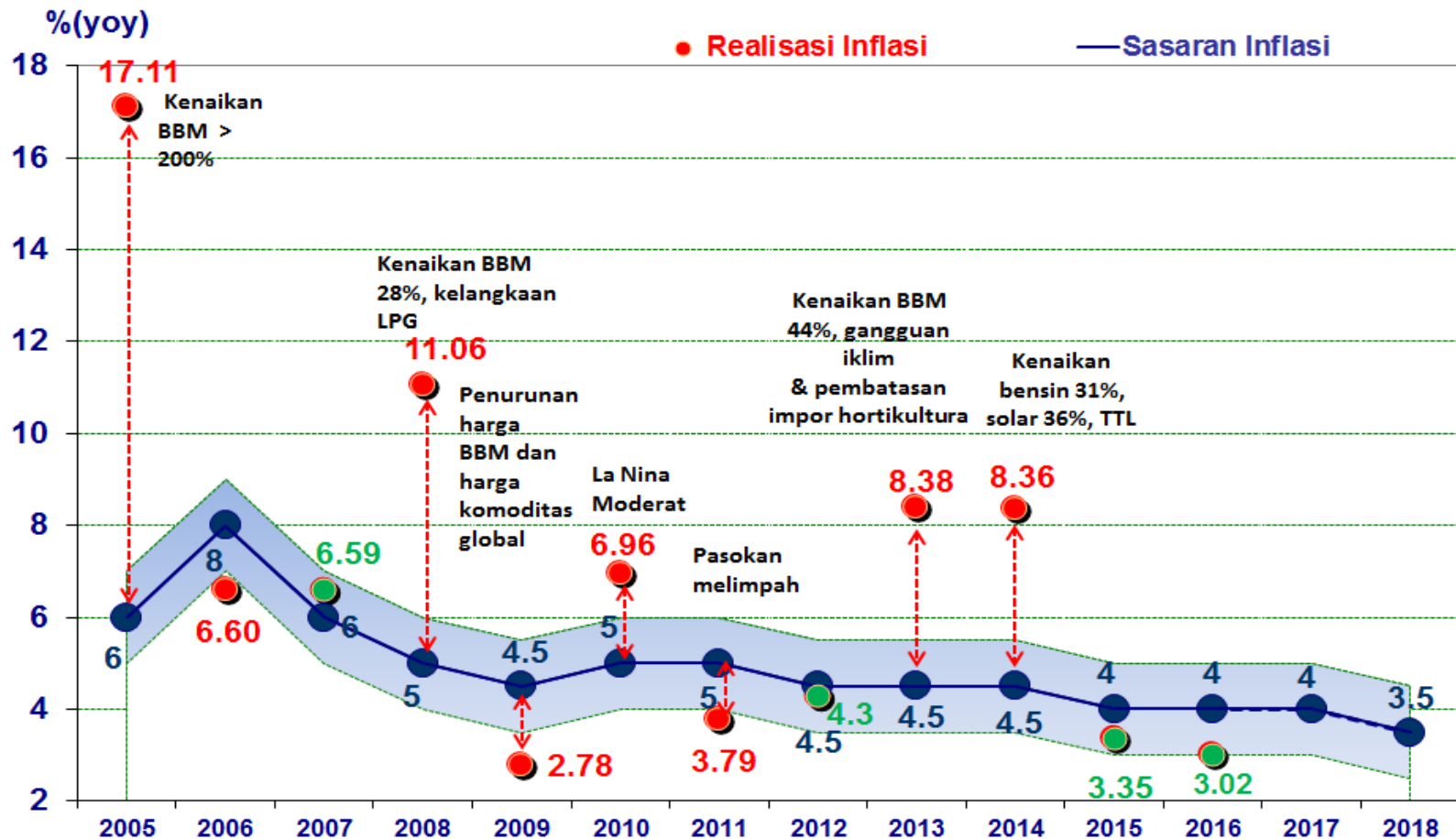
PENDAHULUAN

Harga Bapok Berpotensi Naik Menjelang Puasa dan Lebaran 2017/1438 H

LANGKAH ANTISIPASI

1. Identifikasi ketersediaan stok/pasokan dan harga Bapok nasional dan daerah
2. Identifikasi langkah-langkah dan kesiapan instansi terkait dan pelaku usaha.
3. Meningkatkan fungsi pengawasan atas barang yang beredar.

ISU: MENJAGA TERCAPAINYA TARGET INFLASI NASIONAL $\pm 4\%$

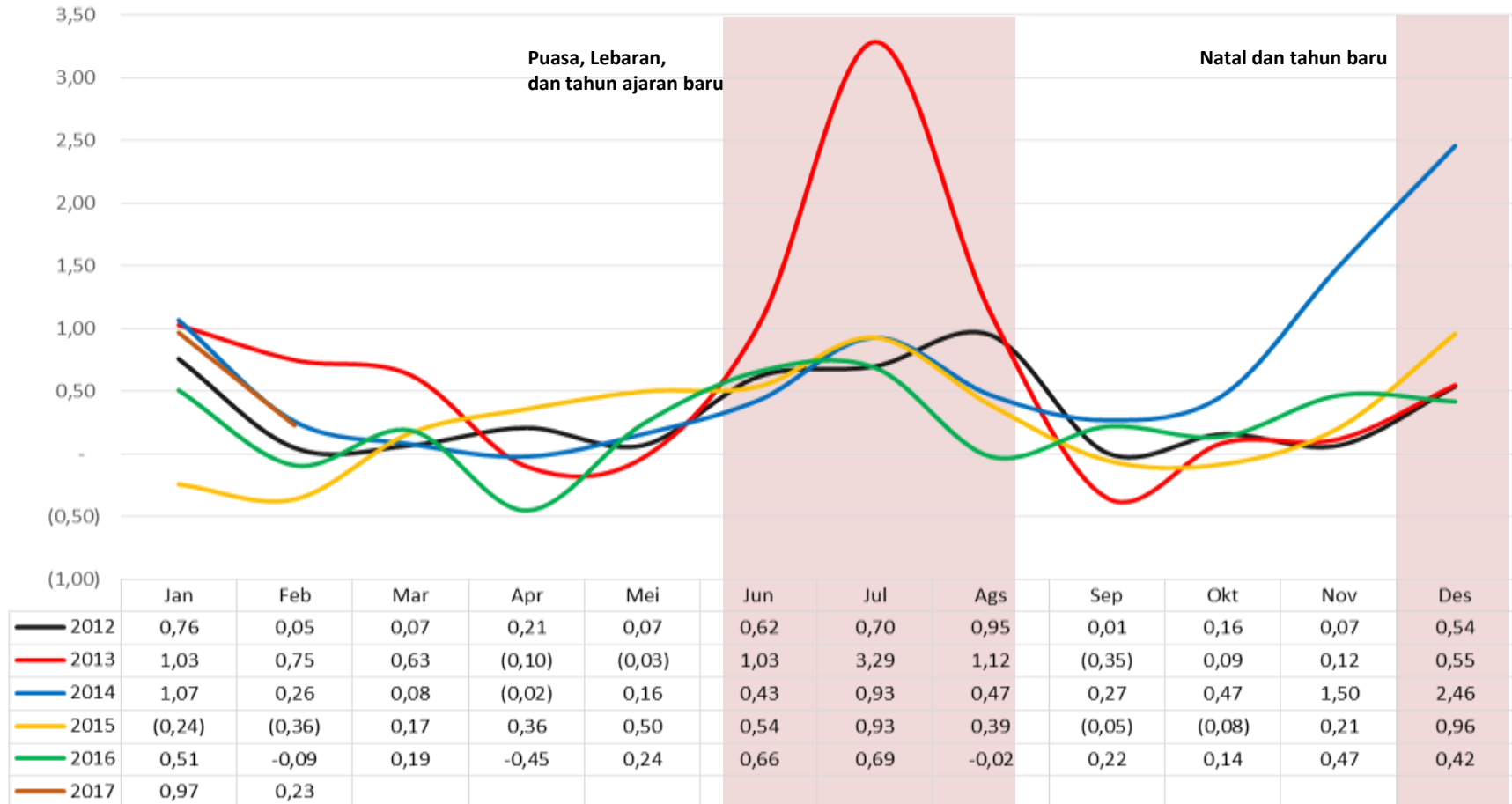


Sumber: Bank Indonesia, 2017

Dalam rangka menjaga target inflasi 2017 dapat tercapai, **inflasi volatile food 2017 harus diupayakan di bawah 5%**, melalui beberapa upaya/langkah-langkah stabilisasi pasokan dan harga barang kebutuhan pokok, **terutama pada saat Puasa dan Lebaran**

INFLASI TERTINGGI PADA SAAT PUASA DAN TAHUN BARU

Perkembangan Inflasi Nasional 2012 – 2017



Keterangan :

— 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017

- 2012 & 2013: Puasa bulan Juli, Lebaran bulan Agustus
- 2014 & 2016: Puasa bulan Juni, Lebaran bulan Juli
- 2017: Puasa bulan Mei, Lebaran bulan Juni

Sumber data: BPS

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN MENJELANG PUASA DAN LEBARAN 2017/1438 H

KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT

Rakor Bapok
dengan Dinas
Indag Provinsi
22 Maret 2017

Optimalisasi distribusi
cabe dan bawang
merah, melalui
kerjasama Kementan,
Kemendag, BULOG,
dan PPI.

KOORDINASI DENGAN PELAKU USAHA

Fasilitasi MoU
APRINDO, distributor gula,
GIMNI, AIMNI, ADDI,
BULOG 4 April 2017:
Gula Rp.12.500/kg; Minyak
goreng kemasan sederhana
Rp.11.000/ltr; Daging
Rp.80.000/kg di ritel
modern sejak 10 April 2017

HET Gula
Rp.12.500/kg melalui
koordinasi dengan
pelaku usaha gula

Fasilitasi MoU
BULOG-ADDI 21
Des 2017:
Harga daging beku
maks Rp.80.000/kg

Penugasan BULOG
untuk memperluas
wilayah pemasaran
daging impor di luar
Jabodetabek

Kebijakan harga minyak goreng
curah Rp.10.500/ltr dan minyak
goreng kemasan sederhana
Rp.11.000/ltr melalui koordinasi
dengan pelaku usaha minyak
goreng 17 Feb dan 24 Maret 2017

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

- Perkembangan harga harian secara intensif di pasar pantauan pada H-7 Puasa s/d H+1 Lebaran.
- Keamanan dan kelancaran distribusi barang di tiap daerah.
- Jumlah stok barang kebutuhan pokok yang dimiliki pedagang di pasar pantauan

KOORDINASI ANTAR INSTANSI DI DAERAH

- Keamanan produk pangan yang beredar, terkait dengan K3L
- Operasi Pasar dan Pasar Murah
- kesiapan moda angkutan untuk kelancaran distribusi Bapok

PENGAWASAN

Memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak menimbun barang dalam rangka spekulasi

LARANGAN MELAKUKAN PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK (PERPRES 71/2015)

PENIMBUNAN

Kegiatan menyimpan
bapak untuk memperoleh
keuntungan atau spekulasi
saat terjadi:

Penimbunan dilakukan
diluar batas kewajaran
yaitu melebihi stok atau
persediaan selama 3 (tiga)
bulan berdasarkan rata-
rata kebutuhan/penjualan
dalam kondisi normal

KELANGKAAN BARANG

Terjadinya defisit pasokan
bapak paling sedikit 1 minggu
dan/atau dapat meresahkan
masyarakat.

GEJOLAK HARGA

Terjadinya peningkatan harga
eceran $\geq 10\%$ dari harga
normal yang berlangsung
paling sedikit 1 minggu
dan/atau dapat meresahkan
masyarakat

HAMBATAN LALU LINTAS PERDAGANGAN

Terjadi perubahan, pengurangan, atau penghentian
sementara kegiatan distribusi barang akibat terjadinya
bencana alam, iklim ekstrim atau timbulnya permasalahan
teknis operasional kegiatan distribusi bapakting

**PERMENDAG NOMOR 20/M-DAG/PER/3/2017
TENTANG PENDAFTARAN PELAKU USAHA DISTRIBUSI
BARANG KEBUTUHAN POKOK**

PERMENDAG NO. 20/M-DAG/PER/3/2017

TENTANG PENDAFTARAN PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK

DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2017 Pasal 12:

1. Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar.
2. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi diatur dengan Peraturan Menteri.

TUJUAN

Mengoptimalkan pengendalian dan distribusi barang kebutuhan pokok

POKOK PENGATURAN

1. Jenis-jenis pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok
2. Tata cara pengajuan Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD Bapok)
3. Pelaporan distribusi barang kebutuhan pokok
4. Sanksi

PENGATURAN 1

JENIS-JENIS PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK

DISTRIBUTOR BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan atau tidak atas penunjukan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

SUB DISTRIBUTOR BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang bertindak atas penunjukan atau tidak atas penunjukan dari Distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

AGEN BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang bertindak sebagai perantara atau bukan sebagai perantara, untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian atau atas nama sendiri, untuk melakukan kegiatan distribusi Barang Kebutuhan Pokok.

PENGATURAN 2

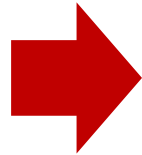
TATA CARA PENGAJUAN TDPUD BAPOK

1. Setiap Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok wajib memiliki TDPUD Bapok.
2. Kewenangan penerbitan TDPUD Bapok didelegasikan kepada Dir. Bapokting
3. TDPUD Bapok wajib diperbaharui setiap 5 (lima) tahun melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT).

1. PERMOHONAN HAK AKSES SIPT

- a. Registrasi melalui SIPT di <http://sipt.kemendag.go.id>
- b. Mengunggah TDP, NPWP, KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan

Pemberian hak akses SIPT berupa *user name* dan *password* paling lambat 2 hari kerja



2. PERMOHONAN PENERBITAN TDPUD BAPOK MELALUI SIPT

Mengunggah dokumen:

- a. SIUP
- b. Keterangan jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diperdagangkan



- a. Penerbitan TDPUD Bapok melalui SIPT paling lama 3 (tiga) hari kerja
- b. Dalam hal permohonan dinilai belum benar dan lengkap, Dir. Bapokting menolak penerbitan TDPUD Bapok paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan.

PENGATURAN 3

PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK

WAJIB LAPOR DISTRIBUSI

1. Setiap Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan distribusi Barang Kebutuhan Pokok kepada Dir. Bapokting sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permendag.
2. Laporan disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui SIPT.

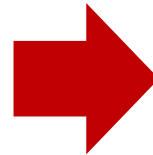
LAPORAN PENGADAAN DAN PENYALURAN SAAT KONDISI TERTENTU

1. Dalam kondisi tertentu, setiap Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok wajib memberikan data dan informasi pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok jika diminta Dirjen PDN.
2. Kondisi tertentu merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok tertentu berada di atas harga acuan atau di bawah harga acuan.

PENGATURAN 4

SANKSI

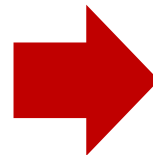
PELAKU USAHA DISTRIBUSI TIDAK MEMILIKI TDPUD BAPOK



Sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 hari kerja

PELAKU USAHA DISTRIBUSI TIDAK:

- Melakukan pembaharuan TPUDP Bapok setiap lima tahun
- Melaporkan perubahan data pada TDPUD Bapok
- Menyampaikan laporan distribusi Bapok



Sanksi administratif berupa pembekuan TDPUD Bapok paling lama 30 hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 5 hari.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dibekukan perilaku usaha tidak memenuhi ketentuan dimaksud, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan TDPUD Bapok